

URGENSI KOMPETENSI GURU

*Imam Suraji**

Abstract: Teacher is professional educator who has been trusted by society to educate and guide their children. As professional educator, teacher must fulfill some requirements that has been stated. One of them is having four competences, i.e. paedagogy, personality, professional, and social competence. The competences are needed because the task of the teacher does not only transform knowledge, technology, and skill but also builds character of their student. With the competence teacher will be able to educate and guide his students well, so that they can continue and complete the struggle of their parents and nation in the future

Kata Kunci: Guru, pendidik profesional, dan kompetensi

PENDAHULUAN

Guru merupakan topik yang selalu menarik untuk dibicarakan kapanpun, di manapun, dan oleh siapapun. Hal ini tidak mengherankan karena guru adalah salah satu pemegang kunci utama keberhasilan proses pendidikan di suatu negara. Maju atau mundurnya pendidikan sangat tergantung kepada gurunya. Sebaik apapun kurikulum dan lengkap apapun sarana prasarana yang disediakan tanpa didukung oleh guru yang berkualitas, sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Guru yang berkualitas adalah guru yang memenuhi berbagai macam persyaratan yang telah ditentukan di antaranya adalah beriman dan bertaqwa kepada Allah, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

Dalam proses pendidikan, guru menurut Muchtar Buchori (1994: 35-36) dapat disamakan dengan pasukan tempur yang menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran. Sedang komponen pendidikan lainnya, seperti birokrat pendidikan, orang tua

* Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, e-mail: surajiimam@ymail.com

siswa, dan masyarakat hanya berfungsi sebagai pendukung guru dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Apabila komponen-komponen tersebut mendukung guru, maka tugas guru menjadi ringan. Sebaliknya apabila mereka memberikan beban tambahan, maka tugas guru semakin banyak sehingga sangat berat untuk mencapai kemenangan. Oleh karena itu, untuk memenangkan pertempuran atau mencapai tujuan yang diinginkan, di samping mendapat dukungan dari semua pihak, guru harus betul-betul orang pilihan yaitu orang yang dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu diantaranya adalah memiliki kompetensi.

GURU DAN PENDIDIK

Istilah guru dan pendidik dalam masyarakat pada umumnya tidak dibedakan. Akan tetapi secara teoritis kedua istilah tersebut dibedakan. Istilah pendidik dipakai dalam pengertian yang lebih luas dari guru. Ahmad Tafsir (1992: 74) mendefinisikan pendidik adalah “Orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik”. Piet A. Sahertian (1994: 6) memberikan definisi pendidik adalah “Orang yang diserahi tanggung jawab mendidik”. Jadi pendidik adalah orang yang diberi tanggung jawab mendidik dan mengarahkan perkembangan anak.

Orang yang paling bertanggung jawab dalam mendidik dan mengarahkan perkembangan anak adalah orang tua. Dengan demikian, orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya. Pemahaman ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَبَأْوَاهُ يَهُودَانِهُ أُوينَصِرَانِهُ أُويمَجَسَانِهُ (رواه مسلم)

Artinya: Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR. Muslim)

Akan tetapi karena kemampuan dan waktu yang dimiliki orang tua sangat terbatas, mereka tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan orang lain. Orang yang secara profesional dipercaya untuk membantu mereka adalah guru. Jadi guru bukan suatu pekerjaan yang melekat pada diri seseorang karena status atau kedudukannya, tetapi suatu profesi. Sebagai suatu profesi, maka guru diakui sebagai pendidik profesional.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 288) guru diberi pengertian sebagai “Orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesi) mengajar”. Sedang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 butir 1, guru diberi pengertian sebagai “Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik”.

Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa guru seharusnya bukan pekerjaan sambilan, tetapi sebuah profesi. Sebagai suatu profesi, guru seharusnya tidak boleh dipercayakan kepada semua orang asal mau, tetapi pekerjaan khusus yang seharusnya hanya diberikan kepada orang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Hal ini penting agar guru sebagai pendidik profesional dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga ia mampu menampilkan dirinya sebagai sosok yang dapat “*digugu lan ditiru*”, bukan sebaliknya sebagai sosok yang sikap dan tindakannya “*wagu lan saru*”.

Citra Guru

Guru sebagai suatu profesi menurut Syafruddin Nurdin (2002: 1) sudah lama diakui keberadaannya, meskipun selalu terjadi pergeseran dalam kedudukan sosiologisnya. Dulu, ketika kehidupan belum dikuasai oleh hal-hal yang bersifat materi, masyarakat sangat hormat kepada guru. Orang bangga menjadi guru, karena guru menjadi salah satu figur panutan masyarakat. Guru adalah orang yang dianggap “suci”, bijaksana, dan berilmu sehingga dijadikan sebagai tempat bertanya masyarakat. Pada saat itu guru bekerja dengan ikhlas, tidak menuntut imbalan, dan tidak mengkomersilkan ilmunya.

Kini, saat kehidupan dan ukuran keberhasilan didominasi oleh materi, profesi guru kurang atau tidak menjadi kebanggaan. Banyak orang tua yang tidak mendukung anaknya menjadi guru. Mereka lebih mendukung anaknya mencari profesi lain, meskipun sebenarnya anak tersebut memenuhi syarat atau bahkan berkeinginan menjadi guru. Kurangnya dukungan keluarga kepada anak yang berprestasi untuk menjadi guru, mendorong anak memilih profesi yang didukung oleh keluarga dan lebih menjanjikan dari segi materi. Akibatnya, guru banyak diisi oleh orang yang kurang memenuhi persyaratan profesi keguruan. Mereka jadi guru bukan karena panggilan jiwa, pengabdian, dan kemampuan, tetapi terpaksa atau dengan

pertimbangan daripada tidak bekerja. Apabila mereka mendapatkan pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, pekerjaannya sebagai guru akan mereka tinggalkan.

Meskipun sekarang guru sudah diakui sebagai suatu profesi, tetapi pengakuan tersebut tidak serta merta mengangkat citra guru dalam masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih relatif rendahnya penghasilan guru bila dibandingkan dengan profesi lain (dokter, pengacara, jaksa, dan konsultan). Pemerintah memang secara bertahap menyediakan anggaran untuk tunjangan profesi bagi guru yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, tetapi ternyata banyak kendala yang dihadapi guru dalam memenuhi persyaratan tersebut terutama mereka yang berstatus sebagai guru swasta. Akibatnya, penghasilan sebagian besar guru masih belum sebanding dengan kebutuhan hidup, tuntutan tugas, dan tanggung jawabnya.

TUGAS GURU

Guru sebagai pendidik profesional bertanggung jawab penuh dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai peserta didik agar mereka siap untuk melanjutkan dan menyempurnakan kegiatan yang dirintis orang tua mereka atau generasi sebelumnya. Mohammad Fakry Gaffar dalam kata pengantar buku karya Dedi Supriadi (1999: xv) menyatakan bahwa guru adalah pembentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dalam proses ini, kasih sayang, bimbingan, dorongan, perhatian, dan keteladanan guru sangat diperlukan. Oleh karena itu, peran guru sulit digantikan siapapun, termasuk oleh teknologi, sekalipun teknologi pendidikan dan pembelajaran berkembang dengan pesat, karena teknologi tidak dapat memberikan kasih sayang, bimbingan, dorongan, perhatian, dan keteladanan.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa guru bertanggung jawab penuh dalam menyiapkan generasi muda agar siap menjadi penerus perjuangan bangsa. Guru harus menyiapkan generasi muda menjadi individu yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan serta memiliki kepribadian yang baik sehingga mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan terutama kepada Allah swt. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila Suroso (2002: 161) menyatakan bahwa masa depan bangsa sebenarnya bukan hanya ditentukan oleh banyaknya dokter, tentara,

polisi, dan politisi, tetapi lebih ditentukan oleh banyaknya guru yang bermutu.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tugas guru sebenarnya sangat berat dan strategis. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik, guru harus memenuhi syarat yang ada. Salah satunya adalah memiliki empat kompetensi keguruan. Penguasaan kompetensi harus ditekankan karena proses pendidikan dan pembelajaran tidak hanya sekadar mencerdaskan dengan mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan (*transfer of knowledge*), tetapi juga mengembangkan sikap, kepribadian, dan perilaku (*character building*) anak didiknya. Dalam proses tersebut, penguasaan ilmu yang akan diajarkan, cara menyampaikan, sikap, kepribadian, dan perilaku guru memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak didiknya.

KOMPETENSI GURU

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 dinyatakan bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi keguruan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Berbagai penelitian telah membuktikan pentingnya kompetensi guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kay pada tahun 1980 sebagaimana dikutip oleh Rohmat Mulyana (2003: 1) yang dalam salah satu simpulannya menyatakan bahwa kemampuan guru dalam mengajar merupakan salah satu variabel yang cukup berpengaruh terhadap kompetensi akademik peserta didik.

Penelitian Heyneman dan Loxley pada tahun 1983 di 29 negara yang terdiri dari 16 negara sedang berkembang dan 13 negara maju (16 negara berkembang yang dijadikan sebagai lokasi penelitian antara lain: Argentina, Brasil, Chile, Iran, Mesir, Uganda, India, Thailand, dan Hongaria. Sedang 13 negara maju yang dijadikan sebagai lokasi penelitian antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Swedia, Australia, dan Jepang) sebagaimana dikutip Dedi Supriadi (1999: 178) dalam salah satu simpulannya menyatakan bahwa di antara berbagai komponen yang menentukan mutu pendidikan (dilihat dari prestasi belajar siswa) ternyata guru memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan komponen

yang lain. Di negara maju kontribusinya sebesar 36%, sedang di negara sedang berkembang kontribusinya sebesar 34%. Komponen berikutnya, manajemen memberikan kontribusi 23% (negara maju), 22% (negara berkembang), sarana prasarana berkontribusi 19% (negara maju), 26% (negara berkembang), waktu belajar berkontribusi 22% (negara maju), 18% (negara berkembang).

Penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Wong (1996) di Zhejiang, Cina sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2007: 9) menghasilkan suatu kesimpulan bahwa tingkat profesionalisme guru merupakan salah satu dari empat ciri sekolah dasar yang unggul (berprestasi) di Cina. Ciri yang lain adalah dukungan yang konsisten dari masyarakat, adanya jaminan kualitas (*quality assurance*), dan adanya keinginan yang tinggi dari siswa untuk berprestasi.

Temuan-temuan tersebut di atas memberikan bukti bahwa kualitas guru mempunyai posisi yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan di suatu institusi pendidikan ataupun di suatu negara. Artinya tanpa guru yang berkualitas usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara akan banyak mengalami hambatan. Guru yang berkualitas adalah guru yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, jabatan guru seharusnya hanya dipercayakan kepada orang yang memenuhi persyaratan yang ada. Salah satunya adalah memiliki kompetensi keguruan. Pentingnya kompetensi dalam suatu pekerjaan dinyatakan Rasulullah saw dalam sabdanya sebagai berikut:

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَيْيِ غَيْرِ أَهْلِهِ فَنَتَظِرُ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhari)

Dalam masalah yang berkaitan dengan kemampuan yang harus dimiliki guru, Peters sebagaimana dikutip oleh Isjoni (2006: 16) menyatakan bahwa sebagai pengajar, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Fasli Jalal (2006: 1-6) menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar setiap guru harus memiliki tiga kemampuan yaitu: “(1) kemampuan mengajar, (2) kemampuan mengelola strategi pembelajaran, dan (3) kemampuan memberikan penilaian”. Sedang

Sutrisno (2006: 1-7) menyatakan bahwa setiap guru harus menguasai kemampuan sebagai berikut:

- (1) Ketrampilan dalam pembelajaran di kelas.
- (2) Kemampuan dalam menguasai strategi pembelajaran.
- (3) Kemampuan dalam mengelola kelas.
- (4) Kemampuan dalam memahami kesulitan dan kepentingan siswa.
- (5) Kemampuan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran.
- (6) Kemampuan dalam melakukan evaluasi.
- (7) Sikap terhadap pendapat siswa dalam kelas.

Ketiga pendapat di atas terlihat berbeda dalam merumuskan jumlah kemampuan yang harus dimiliki guru, tetapi tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Hal ini terjadi karena Peter dan Fasli Jalal melihatnya secara garis besar, sedang Sutrisno sudah memerinci kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar.

Mengingat pentingnya kemampuan (kompetensi) bagi guru, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Nana Syaodih Sukmadinata (1997: 193) perna merumuskan 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru yaitu:

- (1) Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuan.
- (2) Kemampuan dalam mengelola program belajar mengajar.
- (3) Kemampuan dalam mengelola kelas.
- (4) Kemampuan dalam mengelola media dan sumber pembelajaran.
- (5) Penguasaan landasan-landasan kependidikan.
- (6) Kemampuan dalam mengelola interaksi belajar mengajar.
- (7) Kemampuan dalam menilai prestasi siswa.
- (8) Mengetahui fungsi dari program bimbingan dan penyuluhan.
- (9) Mengetahui penyelenggaraan administrasi sekolah.
- (10) Pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran.

Pada saat ini, kompetensi yang harus dimiliki guru sudah dibakukan dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 10 dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru ada empat yaitu kompetensi paedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikuasai guru dengan baik, karena dalam melaksanakan tugasnya guru tidak berhadapan dengan benda mati, tetapi menghadapi pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang, pribadi yang memiliki kemampuan,

sifat, sikap, dan karakter yang beragam sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda-beda. Dengan kompetensi yang dimilikinya, guru akan mengetahui keadaan tersebut sehingga ia akan berusaha memberikan perlakuan yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didiknya.

Kompetensi paedagogis adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengelolaan proses belajar mengajar. Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar Mohamad Ali (2004: 1) menyatakan sebagai berikut:

Agar proses belajar mengajar berjalan efektif, maka setiap guru harus memiliki empat kemampuan dasar dalam mengajar, yaitu: (1) kemampuan memahami teori-teori belajar; (2) kemampuan mengembangkan sistem pengajaran; (3) kemampuan melakukan proses belajar mengajar yang efektif; (4) kemampuan melakukan penilaian hasil belajar, sebagai umpan balik dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya.

Dilihat dari sisi paedagogis, sebenarnya tugas guru dalam proses belajar mengajar tidak hanya terbatas pada menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, tetapi guru juga harus berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator bagi anak didiknya. Sebagai fasilitator guru harus mampu memberikan kemudahan dalam belajar bagi seluruh anak didiknya. Guru harus memfasilitasi anak didiknya agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, penuh semangat, dan tidak merasa tertekan. Suasana belajar yang demikian akan menyebabkan anak memiliki kebebasan dan keberanian berpendapat karena merasa adanya penghargaan dari semua pihak kepada kemampuan yang dimilikinya.

Guru juga harus dapat berfungsi sebagai motivator kepada anak didiknya agar mereka belajar penuh semangat. Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Siswa sangat memerlukan motivasi sangat agar mereka terdorong untuk dapat belajar dengan baik guna meraih tujuan yang diinginkan. Dalam kasus kegagalan belajar, ternyata guru menurut Mulyasa (2006: 58) merupakan salah satu faktor utama penyebab kesulitan atau ketidak semangatan peserta didik dalam belajar. Hal ini terjadi karena guru kurang memberikan dorongan atau bahkan acuh tak acuh pada saat anak didiknya mengalami kesulitan dalam belajar. Guru seharusnya berfungsi sebagai pemacu bukan sebagai

penghambat dalam belajar. Oleh karena itu, guru harus mampu memberikan motivasi kepada peserta didik dengan sabar dan penuh kasih sayang agar mereka terdorong dan bersemangat dalam belajar.

Sebagai motivator, guru harus mampu membangkitkan semangat belajar seluruh peserta didik dengan berbagai macam cara yang baik. Seperti memberikan penghargaan kepada anak didik yang berprestasi, memberikan penilaian yang adil, memberikan tugas yang jelas, dan kalau terpaksa menghukum, hukuman harus dilaksanakan dengan cara yang mendidik.

Dalam proses belajar mengajar, guru juga harus dapat berfungsi sebagai pemberi inspirasi (*inspirator*). Artinya dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, guru harus mampu memberikan inspirasi bagi peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran dapat membangkitkan berbagai pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru yang bagus, serta asli (*orisinal*). Untuk itu guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Apabila suasana tersebut dapat diwujudkan, anak akan merasa bebas dan tidak tertekan, sehingga mereka akan berani mengemukakan gagasan-gagasan yang dimilikinya. Sebaliknya suasana belajar yang kurang nyaman dan kurang menyenangkan akan menimbulkan kejemuhan dan rasa bosan di kalangan peserta didik (Mulyasa, 2006: 67). Suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan memang tidak semata-mata berasal dari guru, tetapi juga harus didukung berbagai fasilitas pendidikan yang memenuhi syarat, seperti: penataan kelas, penataan lingkungan, sarana dan prasarana yang memadai, dan dukungan masyarakat

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi paedagogis meliputi kemampuan guru dalam membuat rencana mengajar, melaksanakan pembelajaran (pengelolaan kelas, pengelolaan metode, media, dan sumber belajar), penguasaan teknik evaluasi, kemampuan dalam memberikan bantuan, bimbingan, kemampuan dalam memberikan motivasi kepada siswa, kemampuan dalam memahami siswa, serta kemampuan melakukan penelitian yang sederhana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Kompetensi kedua yang harus dimiliki guru adalah kompetensi kepribadian. Semua guru harus memiliki kompetensi kepribadian dengan baik, sebab kepribadian guru memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadian anak didik. Hal ini wajar karena kepribadian anak masih sedang tumbuh dan

berkembang. Dalam proses pertumbuhan tersebut mereka cenderung meniru orang yang dikaguminya, termasuk para gurunya. Oleh karena itu, setiap guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhhlak mulia, dan mampu menjadikan dirinya sebagai model bagi anak didiknya (Penjelasan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir b).

Sebagai model, guru harus mampu memberi contoh dengan melaksanakan apa yang diajarkan dengan sebaik-baiknya. Mampu melaksanakan apa yang diajarkan memiliki arti yang sangat penting bagi guru, agar guru dipercaya, dihargai masyarakat, dan anak didiknya. Dengan demikian menjadi model atau teladan merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan dari jabatan guru. Artinya apabila seseorang bersedia menjadi guru, berarti dia harus siap untuk menjadi teladan bagi anak didiknya di manapun dia berada.

Mampu melaksanakan apa yang diajarkan sangat penting agar guru tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang dibenci Allah, yaitu orang yang bisa ngomong (mengajar) tetapi tidak bisa melakukan apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat al-Şaf ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الْذِينَ ءامَنُوا لَمْ تَقُولُوْنَ كَبُرَ مَقْتاً

عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. al-Şaf (61): 2-3)

Di samping sifat-sifat di atas, guru menurut Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan (1992: 14) harus dapat bekerja secara teratur, konsisten, dan kreatif. Keteraturan, kemantapan, dan kreatifitas dalam bekerja merupakan salah satu karakteristik kepribadian guru yang penting agar kerja guru diperhatikan dan ditanggapi anak didiknya.

Kedewasaan dan kemantapan kepribadian yang dimiliki oleh guru tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi tumbuh melalui proses belajar yang sengaja diciptakan. Oleh karena itu, guru harus selalu belajar terus menerus agar memiliki kepribadian yang baik dan

menyenangkan. Kedewasaan, kemantapan, dan integritas pribadi diperlukan agar guru dapat mengatasi persoalan yang muncul dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya dengan arif, bijak, dan sabar.

Kompetensi ketiga yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi sosial. Kompetensi ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, teman sejawat, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar (Penjelasan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir d). Kompetensi ini harus dikuasai guru, karena guru adalah makhluk sosial, makhluk yang makin punya arti apabila berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan baik dan harmonis antar guru dengan siswa, teman sejawat, orang tua, dan masyarakat sekitar akan sangat membantu guru dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam kaitan dengan hubungan guru dengan murid Thomas Gordon (1996: 3-5) menyatakan bahwa kualitas hubungan guru dan murid memegang peran penting dalam menunjang keberhasilan guru dalam mengajar. Guru harus mampu membina hubungan yang baik dengan seluruh anak didiknya. Gambaran guru yang baik dimata anak didik dapat diambil dari ungkapan dua orang siswa sekolah dasar yang bernama Rose (9) dari Selandia Baru, dan Le Nhu Anh (9) dari Vietnam. Menurut Rose guru harus sayang kepada mereka, percaya dan bersahabat dengan mereka. Guru mesti mendengar dan mengerti mereka semua. Selalu bergairah dan tidak mengabaikan mereka. Guru harus suka senyum dan kata-katanya selalu ramah. Sedang Le Nhu Anh menyatakan bahwa guru akan sangat menyenangkan apabila mau bermain dan bernyanyi bersama mereka, memperlakukan mereka secara adil, mengerti perasaan, aspirasi, dan suasana hati mereka.

Kedua ungkapan di atas merupakan 2 dari 29 pernyataan siswa sekolah dasar yang terpilih dari 5000 ungkapan yang berasal dari 50 negara yang diterima oleh UNESCO. Ke 29 pernyataan tersebut diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul *What Makes a Good Teacher? Children Speak Their Minds.* (Dedi Supriadi 1999: 21-22). Sayang dalam buku tersebut tidak ada pernyataan siswa sekolah dasar dari negara Indonesia yang ikut terpilih dan masuk dalam buku tersebut.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa peserta didik sangat mengharapkan guru dapat memahami mereka dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Oleh karena itu, setiap guru harus selalu

memperhatikan anak didiknya dengan baik, ramah, berempati, suka bekerja sama, suka menolong, dan memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan semua pihak khususnya dengan siswa. Kemampuan ini akan sangat membantu guru dalam melaksanakan tugasnya di mana saja dia berada.

Kompetensi keempat yang harus dikuasai guru adalah kompetensi professional. Kompetensi professional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam (Penjelasan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir c). Dengan demikian, kompetensi profesional mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran yang diampu di sekolah, penguasaan substansi keilmuan yang menaungi materinya, penguasaan struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menanungi, dan memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait (Farida Sarimaya 2008: 21).

Kompetensi profesional harus dikuasai guru, karena guru tidak hanya berkewajiban menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didiknya secara tepat, tetapi ia harus mampu mengembangkan materi pelajaran yang diampunya dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan. Kompetensi profesional diperoleh oleh seorang guru melalui jenjang pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu guru.

Kompetensi profesional berkaitan dengan kualifikasi akademik seorang guru. Untuk itu, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29 dinyatakan bahwa setiap guru minimal harus memiliki latar belakang pendidikan S1 yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Pengaitan ini dimaksudkan agar setiap guru sudah memiliki bekal keilmuan minimal dalam bidang studi yang diampunya.

Penutup

Kompetensi merupakan salah satu syarat mutlak agar seseorang dapat menjadi guru profesional. Tanpa kompetensi, guru tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Kompetensi paedagogis adalah kompetensi yang berkaitan dengan peran guru sebagai agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran, guru tidak hanya dituntut memiliki kemampuan menyampaikan materi yang diajarkan dengan cara menarik agar mudah diterima anak didiknya, tetapi guru juga harus mampu memahami anak didiknya dengan baik. Hal ini penting agar proses

pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru (*teacher centered learning*), tetapi sudah mengedepankan aktivitas dan kreativitas peserta didik di kelas (*student active learning*) yang dapat merangsang keterlibatan peserta didik secara aktif (Abdur Rahman Shaleh, dkk, 2005: 2). Dengan memiliki kompetensi paedagogis, guru akan mampu mengelola proses pembelajaran dengan baik, sehingga proses tersebut dapat berjalan secara aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Kompetensi paedagogis meliputi kemampuan guru dalam membuat rencana mengajar, melaksanakan pembelajaran (pengelolaan kelas, pengelolaan metode, media, dan sumber belajar), penguasaan teknik evaluasi, kemampuan dalam memberikan bantuan, bimbingan, dan motivasi kepada siswa, kemampuan dalam memahami siswa, dan kemampuan melakukan penelitian yang sederhana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan peran guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik guru harus berakhhlak mulia, memiliki sikap percaya diri, arif, berwibawa, dewasa, disiplin, dan dapat dijadikan sebagai teladan oleh anak didiknya. Kompetensi ini harus dikuasai guru, karena proses pendidikan dan pembelajaran tidak hanya membantu peserta didik memperoleh kemampuan kognitif yang tinggi, tetapi harus juga mengembangkan sikap dan kepribadiannya, agar mereka dapat menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab (M. Agus Nuryatno: 2008: 1-5). Kompetensi ini sangat menunjang keberhasilan guru, karena tugas guru sebagai pendidik tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah, tetapi melekat pada dirinya di manapun berada. Dengan demikian kompetensi kepribadian harus betul-betul dimiliki guru agar dapat mengarahkan perkembangan sikap dan kepribadian peserta didiknya dengan baik.

Kompetensi sosial adalah kompetensi yang berkaitan dengan peran guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran. Proses pendidikan dan pembelajaran merupakan proses komunikasi sosial antara pendidik (guru) dengan peserta didik. Sebagai suatu bentuk komunikasi sosial, keberhasilan pendidikan dan pembelajaran, sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan semua komponen yang terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Kompetensi ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi atau bergaul dengan peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan masyarakat

sekitar. Hal-hal yang dapat dimasukkan ke dalam kompetensi ini adalah sikap menyayangi anak didik, menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, menolong dengan ikhlas, dan tidak memaksakan pendapat atau keinginannya kepada orang lain.

Kompetensi profesional adalah kompetensi yang berkaitan dengan guru sebagai agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran guru harus menyampaikan materi pelajaran yang berupa konsep-konsep keilmuan, teknologi, dan ketrampilan yang harus dikuasai peserta didiknya. Keberhasilan guru dalam mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan kepada peserta didiknya sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengusai ilmu tersebut. Oleh karena itu, kompetensi profesional termasuk salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi guru agar dapat menjadi guru yang profesional.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki guru. Dengan kompetensi, seorang guru akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran secara profesional. Sebab, pendidikan dan pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk membekali anak berbagai macam ilmu dan teknologi (*learning to know*) serta yang diperlukan dalam hidupnya (*learning to do*), tetapi pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memahami diri sendiri dengan baik (*learning to be*) dan dapat memahami, menghargai orang lain dengan baik dan benar, sehingga mereka dapat hidup bersama dalam masyarakat yang sangat beragam dengan harmonis (*learning to live together*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. 1993. Jakarta: Intermasa.
- Ali, Mohammad, 2004. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Bukhori, Muhtar. 1994. *Pendidikan*. Jakarta: Ghalia.

- Gordon, Thomas, *Guru yang Efektif: Cara untuk Mengatasi Kesulitan dalam Kelas (Teacher Effectiveness Training)*, terj. Mujito, 1996. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isjoni, 2006. *Gurukah yang Dipersalahkan: Menakar Posisi Guru di Tengah Dunia Pendidikan Kita*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalal, Fasli, 2006. "Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Indonesia Saat Ini dan ke Depan", Makalah Disajikan dalam Seminar *Memperkokoh Posisi dan Peran Fakultas Tarbiyah Sebagai LPTK* di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Moeliono, Anton M. dkk., (ed), 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan..
- Mulyana, Rohmat, dkk., 2003. *Profil Dosen Fakultas Tarbiyah*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Mulyasa, E, 2006. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____, 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Syafruddin, dan M. Basyiruddin Usman, 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Ciputat Pers..
- Nuryatno, M. Agus, 2008. "Pendidik Transformatif", Makalah tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN. Sunan Kalijaga.
- PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sahertian, Piet A., 1994. *Profil Pendidik Profesional*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Sarimaya, Farida, 2008. *Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Bandung:Yrama Widya.
- Shaleh, Abdul Rachman, dkk., 2005. *Panduan Pembelajaran*, Jakarta: Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Departemen Agama R.I.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 1997. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriadi, Dedi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Yogyakarta: Adicitra Karya Nusa, 1999.
- Suroso, 2002. *In Memoriam Guru Membangkitkan Ruh-Ruh Pencerdasan*, Yogyakarta: Jendela.

- Sutrisno, 2006. "Standarisasi, Sertifikasi, dan Kompetensi Guru dan Dosen". Makalah Disajikan dalam Seminar Nasional di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tafsir, Ahmad, 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya,. 1992.
- UU. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Wijaya, Cece dan Tabrani Rusyan, 1992. *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya.